



## Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

## Pelayanan Konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: a. materi dan tujuan konsultasi ditujukan sesuai dengan satuan/unit kerja nomenklatur yang berlaku; b. waktu kunjungan konsultasi; dan c. nomor kontak personal yang dapat dihubungi. Ditujukan kepada: Menteri/Kepala Badan atau Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q. Satuan Unit Kerja/Deputi terkait Gedung Sapta Pesona, Lantai 1 Subbagian Kearsipan (Tata Persuratan) Biro Umum dan Hukum Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110 Tlp: 021-3838120 Surat Elektronik: [persuratan@kemenparekraf.go.id](mailto:persuratan@kemenparekraf.go.id) Jam Operasional: Senin-Kamis: pukul 07.30-16.00 WIB Jumat: pukul 07.30-16.30 WIB Sabtu-Minggu & Hari Libur: Libur Jam Istirahat: pukul 12.00-13.00 WIB
2. Pemohon datang langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sesuai alamat diatas) dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas sesuai dengan nomor 1 pada persyaratan pelayanan.
3. Materi konsultasi atau penyampaian surat dapat merujuk pada tugas dan fungsi satuan kerja

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur



1. Pemohon menyampaikan surat resmi melalui Subbagian Kearsipan (Tata Persuratan) Biro Umum dan Hukum.
2. a. Apabila surat permohonan ditujukan kepada Menteri/Kepala Badan, Menteri/Kepala Badan menjawab/ mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama atau Deputi Bidang yang bersangkutan atau Inspektur Utama; b. Apabila surat permohonan ditujukan/didisposisikan kepada Sekretaris Kementerian/ Deputi/ Inspektur Utama maka yang bersangkutan akan menjawab/ mendisposisikan pejabat/ pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi;
3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi atau memberikan informasi kepada pemohon;
4. Pemohon yang datang konsultasi secara langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melalui Bidang Pelayanan Informasi dan kemudian diarahkan kepada satuan kerja/deputi terkait.

### Waktu Penyelesaian



## Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 17, RT.02/RW.03, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 10110 3838428

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)

Kementerian Pariwisata Indonesia dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan

1 Jam

Ekonomi Kreatif / Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Menteri /Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang yang bersangkutan/Inspektur Utama; 2. Jika pemohon datang langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bagian Pelayanan Informasi yang akan diteruskan kepada Menteri/Sekretaris; Kementerian/Deputi terkait/Inspektur Utama, kemudian pihak terkait dapat memberikan jawaban maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. konsultasi produk pelayanan berupa saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Publik terkait pengaduan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan dilakukan melalui situs web resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id); Atau datang/hadir langsung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata di Gedung Sapta Pesona Lantai 2 Biro Komunikasi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110 Surat Elektronik: [info@kemenparekraf.go.id](mailto:info@kemenparekraf.go.id) dan/atau [persuratan@kemenparekraf.go.id](mailto:persuratan@kemenparekraf.go.id)